

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

<u>SALINAN</u>

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- **Menimbang:** a. bahwa dalam rangka pemberian beasiswa terhadap mahasiswa yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa putra/putri warga Surabaya yang tidak mampu/miskin, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Asuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan pada Dinas Sosial Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Asuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan pada Dinas Sosial Kota Surabaya.
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan masyarakat yang dapat menerima beasiswa yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, yaitu untuk siswa/mahasiswa yang hafiz/hafal qur'an, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Asuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan pada Dinas Sosial Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Asuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan pada Dinas Sosial Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

- 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
- 16. Peraturan Daerah Kota surabaya Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
- 17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
- 18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah kota Surabaya Nomor 15);
- 19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
- 20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47);
- 21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 57);
- 22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pondok Sosial Kalijudan dan Kampung Anak Negeri pada Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 97).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
- 2. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
- 3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

- 5. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
- Unit Pelaksana Teknis Pondok Sosial Kalijudan dan Kampung Anak Negeri yang selanjutnya disebut UPTD Pondok Sosial Kalijudan dan Kampung Anak Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan dan Kampung Anak Negeri pada Dinas Sosial Kota Surabaya.
- 7. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa/siswa yang memenuhi persyaratan.
- 8. Wali adalah wakil atau pengampu dari calon siswa/mahasiswa yang orang tuanya warga Kota Surabaya dan telah meninggal dunia.
- Surat Keterangan Miskin adalah surat keterangan miskin untuk pelayanan di bidang pendidikan yang diterbitkan oleh Lurah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikator yang menerangkan bahwa penduduk Kota Surabaya tersebut terindikasi sebagai masyarakat miskin sehingga berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- 10. Dokter Pemerintah adalah dokter yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan milik Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- 11. Basis Data Terpadu adalah sistem data elektronik yang memuat nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan serta informasi sosial dan ekonomi rumah tangga beserta individu dengan tingkat kesejahteraan terendah yang diperoleh dari hasil pendataan program perlindungan sosial 2011 dan digunakan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN PENERIMAAN BEASISWA

- (1) Pelaksanaan penerimaan beasiswa diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. Obyektivitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Walikota ini;
 - b. Transparansi, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - Akuntabilitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
 - d. Tidak diskriminatif, artinya setiap calon penerima beasiswa dapat mengikuti proses pemberian beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

- (2) Maksud diselenggarakannya pemberian beasiswa adalah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa/mahasiswa yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa warga Kota Surabaya.
- (3) Tujuan pemberian beasiswa adalah untuk menjamin keberlangsungan studi siswa/mahasiswa sampai selesai dan lulus tepat waktu.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran penerima beasiswa adalah:

- a. mahasiswa yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa yang berasal dari keluarga miskin warga Kota Surabaya; dan
- b. siswa/mahasiswa warga Kota Surabaya yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa menghafal Al-Qur'an (hafiz).

Pasal 4

Calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang dapat mengikuti seleksi penerimaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah lulus pendidikan:
 - 1. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat bagi yang akan menempuh pendidikan Diploma III/Diploma IV/Strata 1/pramugari/a; atau
 - 2. Diploma IV/Strata 1 bagi yang akan menempuh pendidikan Strata 2.
- b. telah diterima pada :
 - Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di wilayah Kota Surabaya, yaitu pada Program Studi Diploma/Program Studi Sarjana diluar Jalur Mandiri dan sejenisnya/Program Kenotariatan;
 - 2. Program Pendidikan Non Diploma Penerbang; atau
 - 3. Program Pendidikan Pramugari/a.
- c. belum pernah kawin;
- d. orang tua/wali merupakan warga Kota Surabaya;
- e. terdaftar sebagai keluarga miskin dalam Basis Data Terpadu atau memiliki Surat Keterangan Miskin;
- f. memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran; dan
- g. memiliki tinggi badan paling sedikit 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan tinggi badan paling sedikit 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan, bagi yang akan menempuh Program Pendidikan Non Diploma Penerbang atau Program Pendidikan Pramugari/a.

Pasal 5

Calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang dapat mengikuti seleksi penerimaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mampu menghafal Al qur'an untuk:
 - 1. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat sebanyak 10 (sepuluh) juz Al qur'an;
 - 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat sebanyak 20 (dua puluh) juz Al qur'an;
 - 3. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat sebanyak 30 (tiga puluh) juz Al qur'an; atau
 - 4. Mahasiswa yang menempuh pendidikan Diploma III/ Diploma IV/ Strata 1/ Strata 2 pada Perguruan Tinggi yang berada di wilayah Kota Surabaya sebanyak 30 (tiga puluh) juz Al qur'an.
- b. belum pernah kawin;
- c. orang tua/wali merupakan warga Kota Surabaya; dan
- d. memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran.

BAB IV TIM SELEKSI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan beasiswa, Kepala Dinas sosial membentuk Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (2) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Sosial;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - d. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Keanggotaan Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa yang berasal dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial berdasarkan usulan Kepala Dinas/Kantor masing-masing sesuai kewenangannya.

(4) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa dalam menilai hafiz qur'an dapat dibantu oleh Tenaga Ahli/Instansi terkait.

Pasal 7

Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan seleksi penerimaan calon penerima beasiswa dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini;
- b. menyusun laporan tentang penerimaan calon penerima beasiswa;
- c. menyampaikan laporan tentang penerimaan calon penerima beasiswa kepada Kepala Dinas Sosial.

BAB V SELEKSI PENERIMAAN BEASISWA

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial menyampaikan informasi tentang kegiatan pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- (2) Calon penerima beasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, mengisi formulir pendaftaran di UPTD Pondok Sosial Kalijudan dan Kampung Anak Negeri, dengan dilampiri :
 - 1. isian formulir pendaftaran;
 - 2. foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 3. fotocopy Kartu Keluarga;
 - 4. Surat keterangan dari Lurah yang menyatakan bahwa siswa/mahasiswa tersebut terdaftar sebagai keluarga miskin dalam Basis Data Terpadu atau fotocopy Surat Keterangan Miskin (untuk siswa/mahasiswa miskin);
 - 5. Surat pernyataan belum pernah kawin;
 - 6. Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah.

Pasal 9

Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan beberapa tahap seleksi penerimaan beasiswa kepada calon penerima beasiswa yang telah mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), meliputi :

a. seleksi administrasi;

- b. seleksi potensi diri; dan
- c. survey lapangan.

Pasal 10

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, bertujuan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan calon penerima beasiswa.
- (2) Dalam hal kelengkapan persyaratan yang telah diajukan calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, maka calon penerima beasiswa dimaksud dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
- (3) Dalam hal kelengkapan persyaratan yang telah diajukan calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan memenuhi syarat, maka calon penerima beasiswa dimaksud dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Pasal 11

- (1) Seleksi potensi diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, bertujuan untuk mengetahui kemampuan inteligensi, minat bakat dan kepribadian calon penerima beasiswa.
- (2) Bentuk seleksi potensi diri meliputi :
 - a. test wawancara; dan
 - b. test psikologi.
- (3) Seleksi potensi diri dilaksanakan oleh lembaga/Instansi yang berkompeten yang ditunjuk oleh Dinas Sosial.

- (1) Survey lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, bertujuan untuk mengetahui secara langsung dan memastikan kondisi ekonomi orang tua/wali calon penerima beasiswa.
- (2) Survey lapangan dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke alamat tempat tinggal calon penerima beasiswa dan juga menggali informasi dari tetangga terdekat.
- (3) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didokumentasikan dan menjadi pertimbangan khusus dalam menetapkan hasil seleksi lapangan.

BAB VI PENETAPAN HASIL SELEKSI

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Sosial setelah menerima laporan dari Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa, menetapkan nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi dan mendapatkan beasiswa berdasarkan peringkat seleksi penerimaan dan kuota yang disediakan, dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (2) Keputusan Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 14

- (1) Dinas Sosial menyampaikan surat pemberitahuan kepada Calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, sesuai dengan alamat yang tercantum dalam formulir pendaftaran.
- (2) Calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, harus melakukan pendaftaran ulang di UPTD Pondok Sosial Kalijudan dan Kampung Anak Negeri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan membawa Surat Pemberitahuan dari Dinas Sosial.
- (3) Calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, harus bersedia menandatangani perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Sosial.
- (4) Calon penerima beasiswa yang tidak datang pada saat pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

BAB VII BESARAN BEASISWA

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa yang berasal dari keluarga miskin warga Kota Surabaya, yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di wilayah Kota Surabaya berupa :
 - a. biaya perkuliahan;
 - b. biaya kebutuhan perkuliahan; dan
 - c. uang saku.
- (2) Biaya perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk membayar biaya perkuliahan yang jumlahnya dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan masing-masing Sekolah/Perguruan Tinggi paling banyak Rp. 3.000.000,00/semester (tiga juta rupiah per semester).

- (3) Biaya kebutuhan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan sebagai penunjang kebutuhan perkuliahan/sekolah diluar biaya sekolah/perkuliahan antara lain, buku, mengikuti seminar, biaya praktikum dan sebagainya paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan diberikan setiap bulan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (5) Bagi mahasiwa yang menempuh pendidikan strata 2 jurusan kenotariatan selain mendapat biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mendapat biaya Sumbangan Pengembangan dan Pembangunan Pendidikan (SP3) paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa yang berasal dari keluarga miskin warga Kota Surabaya, yang diterima pada Program Pendidikan Non Diploma Penerbang dan Program Pendidikan Pramugari/a berupa biaya diklat/kursus.
- (2) Biaya diklat/kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk membayar biaya diklat/kursus yang jumlahnya dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan masing-masing Lembaga diklat/kursus.

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada siswa/mahasiswa yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa menghafal Al-Qur'an (hafiz) berupa uang saku.
- (2) Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan diberikan setiap bulan sebesar:
 - a. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat;
 - b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat;
 - c. Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat; atau
 - d. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Mahasiswa yang menempuh pendidikan Diploma IV/Strata 1/ Strata 2.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 18

Pemberian beasiswa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL

Pasal 19

Dinas Sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. merencanakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program pemberian beasiswa;
- b. membuat Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang penetapan namanama penerima beasiswa;
- c. menyiapkan dan menandatangani konsep perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Sosial dengan penerima beasiswa;
- d. membuat surat pengantar pengembalian sisa dana apabila diperlukan;
- e. melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa kepada Camat, Lurah dan Kepala Sekolah di Kota Surabaya;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja kegiatan pemberian beasiswa;
- g. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja kegiatan pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa kepada Walikota secara berkala.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

Dokumen pertanggungjawaban Dinas Sosial, meliputi:

- a. keputusan Kepala Dinas Sosial tentang nama-nama penerima beasiswa;
- b. perjanjian dengan siswa/mahasiswa;
- c. bukti transfer dana/tanda terima pembayaran biaya pendidikan dari instansi pendidikan/pelatihan yang bersangkutan;

- d. tanda terima pemberian uang saku; dan
- e. tanda terima pembelian kebutuhan sekolah/perkuliahan.

BAB XI LARANGAN

Pasal 21

- (1) Penerima beasiswa dilarang:
 - a. menikah dan/atau hamil;
 - b. tersangkut masalah narkoba, kriminal dan masalah hukum lainnya; atau
 - c. putus pendidikan/sekolah.
- (2) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi, maka Dinas Sosial dapat menghentikan pemberian beasiswa secara sepihak.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan penerimaan beasiswa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Asuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan pada Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 50);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Asuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan pada Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 23);
- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Asuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan pada Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 22);

- d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Asuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan pada Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 50);
- e. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Asuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan pada Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 83);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 13 Nopember 2017

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 13 Nopember 2017

> SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Turstrowati, S.H., M.H. RABeribina Tirgkat I.

• 1969101 **> 1**99303 2 006